

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1983/Pid.Sus/2021/PN Lbp)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi

OLEH

Nama : RIPKA FERIANI GINTING

NPM : 2016 010 171



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2022

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TESIS

JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp)**

NAMA
N.P.M
FAKULTAS
PROGRAM STUDI
TANGGAL KELULUSAN

: RIPKA FERIANI GINTING
: 2016 010 171
: PROGRAM PASCA SARJANA
: MAGISTER ILMU HUKUM
: 28 Desember 2022



DIKETAHUI

DIREKTUR

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si

Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H

DISETUJUI
KOMISI BIMBINGAN

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Rahmayanti, S.H., M.H

Dr. Ismaidar., S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIPKA FERIANI GINTING
NPM : 2016 010 171
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1980/Pid.Sus/2021/PN LBP)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/ formatkan, mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Tesis saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis;

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Desember 2022



Ripka Feriani Ginting

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp) (STUDI KASUS / STUDI PUTUSAN)

Ripka Feriani Ginting

Dr. Rahmayanti, S.H., M.H

Dr. Ismaidar, S.H., M.H

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang canggih dan terorganisir secara rapih sehingga sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sulitnya pembuktian tersebut juga dirasakan belum optimal dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang.

Metode penelitian dalam penulisan ini yang digunakan penulis adalah menggunakan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Proses Pembuktian tindak pidana pencucian uang harus menggunakan upaya yang luar biasa. Salah satu bentuk upaya luar biasa tersebut adalah dalam konteks pembuktian perkara pencucian uang di pengadilan yang menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dampak dari sulitnya pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang mengakibatkan ditemukannya beberapa kasus yang tidak dapat dibuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa. Salah satu perkara dimana tindak pidana pencucian tidak dapat dibuktikan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah perkara Nomor 1980/Pid.Sus/2021 PN/Lbp.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Pembuktian, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

JUDICIAL ANALYSIS FOR PROOFS MONEY LOUNDERING TO MAKE LEGAL CERTAINLYA (STUDY CASE DECISION OF NO. 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp)

Ripka Feriani Ginting

Dr. Rahmayanti, S.H., M.H

Dr. Ismaidar, S.H., M.H

Money laundering is a criminal act that is advanced and good organized so that it is difficult to be traced by law enforcement officers. The difficulty of proving is also felt to be not optimal because the existing laws still provide room for different interpretations, there are legal loopholes, the lack of precise sanctions, the shift in the burden of proof has not been utilized, limited access to information, the narrow scope of the reporter and the type of report. as well as the lack of clarity on the duties and authorities of the implementers of the Act.

The research method used by the writer in this research is using normative juridical. The normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials or secondary data.

The process of proving the crime of money laundering must use extraordinary efforts. One form of extraordinary effort is in the context of proving money laundering cases in court using a mechanism of reversing the burden of proof or reverse proof that is limited and balanced. Criminal Liability for the crime of money laundering is carried out based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. The impact of the difficulty of proving in the crime of money laundering resulted in the discovery of several cases that could not be proven by the money laundering crime committed by the Defendant. One of the cases where the crime of laundering cannot be proven in accordance with the indictment of the Public Prosecutor is case Number 1980/Pid.Sus/2021 PN/Lbp.

Keyword : Money Laundering, proof, Criminal Liability

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Pasca Sarjana Hukum pada Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB). Adapun tesis ini berjudul “**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp)**”.

Di dalam menyelesaikan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Suami tercinta **Rio Bataro Silalahi, S.H., M.H** yang memberi izin dan semangat untuk menyelesaikan program studi ini hingga selesai penulisan tesis ini.
2. Anak-anakku terkasih **Rezura Saliska Quinia Silalahi** dan **Reyvanta Salikas Azriel Silalahi** yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan program studi ini hingga selesai penulisan tesis ini.
3. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan di Univeristas Panca Budi.
4. Ibu **Dr. Kiki Farida Ferine, SE., MM.**, Selaku Direktur Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
5. Kepada ibu **Dr. Rahmayanti, S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyetujui dan memberi bimbingan sehingga tesis ini benar penulisannya.
6. Kepada Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyetujui dan memberi bimbingan sehingga tesis ini benar penulisannya.

7. Seluruh Dosen dan Civitas Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah membantu dan memberikan arahan dalam penyelesaian proposal tesis ini.
8. Kepada kedua orang tuaku Bapak **B. Ginting** dan Mamak **L. br. Tarigan** yang telah berada di rumah Bapa di surga, yang telah mendidik saya dari kecil hingga dewasa, semoga Bapak dan Mamak tenang disisi-Nya;
9. Seluruh saudara-saudariku **Evi Kristin Ginting, Eva Esvandaria Ginting, Artaria Ginting** dan **Sri Ngenana Ginting** semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Saya selaku Penulis menyatakan bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak agar tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2022
Penulis

Ripka Feriani Ginting
NPM : 2016 010 171

DAFTAR ISI

JUDUL PADA SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
F. Asumsi.....	37
G. Keaslian Penelitian.....	38
H. Metode Penelitian.....	40
I. Sistematika Penulisan.....	45
BAB II PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA	48
A. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	48
B. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang	56
C. Kepastian Hukum Terhadap Terdakwa.....	63
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKSANAKAN	

TERDAKWA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	67
A. Pertanggungjawaban Pidana	67
B. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana.....	72
C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	74
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	75
E. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Memberikan Kepastian Hukum	85
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PUTUSAN PERKARA PIDANA Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM.....	88
A. Hal Putusan Hakim.....	88
B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk Memberikan Kepastian Hukum	94
C. Delik Tindak Pidana Pencucian Uang.....	104
D. Pertimbangan Hakim pada Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk Memberikan Kepastian Hukum terkait putusan perkara pidana Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.....	106
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, mempunyai konsekuensi bahwa semua kegiatan pemerintahan dan kenegaraan didasarkan pada hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut, seluruh masyarakat dipaksa untuk berkehidupan kebangsaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum merupakan merupakan berupa sanksi dan norma yang berlaku dan dibuat untuk mengatur macam-macam hak dan kewajiban warga negaranya agar tidak terbentur. Tujuan adanya hukum ini untuk membatasi perilaku masyarakat dan juga mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Itu berarti bahwa semua masyarakat, terlepas dari apapun latar belakang atau kedudukannya, memiliki posisi yang sama di hadapan hukum.

Masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2007. *Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI, hlm. 51

oleh pemerintah. Penentuan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dilakukan oleh penegak hukum.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang canggih dan terorganisir secara rapih sehingga sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan bahwa pembuktian dilaksanakan dengan metode pembuktian terbalik. Dimana Terdakwa yang mempunyai beban untuk membuktikan. Dengan sistem pembuktian terbalik sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa.

Dampak dari sulitnya membuktikan tindak pidana pencucian uang tersebut, untuk beberapa kasus tindak pencucian uang tidak dapat dibuktikan dan Terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman terkait tindak pidana pencucian uang tersebut. Upaya yang dilakukan dalam membuktikan tindak pidana pencucian uang dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan dimana pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut di pembuktian syarat-syarat dan tata cara yang dilakukan dalam membuktikan hal tersebut. Dalam pembuktian tersebut, hakim memiliki hak dan kewenangan dalam menerima maupun menolak serta menilai pembuktian tersebut. Namun, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melamelukannya.² Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Rahmayanti menuliskan dalam jurnalnya yang berjudul Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam mengemukakan:

Membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan didepan sidang pengadilan. Pembuktian ini, Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana, harus mendapat hukuman setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat

² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana, Pasal 183 tentang Hukum Acara Pidana.

dan atau jangan terlalu ringan, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.³

Menurut Sutan Remy pencucian uang (*money laundering*) adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁴

Istilah Pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh kejahatan “mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis *ilegal* seperti perjudian, pelacuran dan perdagangan minuman keras.⁵ *Money Laundering* (Indonesia : Pencucian Uang) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal

³ Rahmayanti, *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Mercatoria, Vol. 10 No. 1, Juni 2017, hlm. 67

⁴ Sutan Remy.2002. *Seluk Beluk tindak Pidana Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hlm. 1

⁵ Yunus Husein. 2007. *Bunga rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung : Books Terrace&Library, hlm. 4.

dari kegiatan yang sah.⁶ Harta Kekayaan yang dimaksud sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (13) adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Dimana merupakan kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (*core crime*). Ismaidar mengemukakan:

Kejahatan pencucian uang adalah bersifat internasional, maka diperlukan suatu standart pengaturan dan persepsi yang sama dan bersifat internasional pula untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. Bahwa kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (*core crime*).⁷

Hakim dalam memutus suatu perkara memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak yang terkait dengan perkara yang diputus. Ada beberapa tujuan hakim dalam menyatakan putusan dalam suatu persidangan. Salah satu tujuan hakim dalam memberikan keputusan adalah memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 15.30 WIB

⁷ Ismaidar dan Permai Yudi, *Kejadian Hukum dalam Penerapan Undang-Undang tentang Pencucian Uang dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Justica, Vol. 1 No. 1, Agustus 2019, hlm. 22

Terkait teori keadilan dan kebenaran. Riza Zarzani mengemukakan :

Kebenaran dan keadilan tidak akan bisa dilepaskan dari substansi dan tujuan hukum. Hukum dalam arti benar dan adil merupakan suatu konsep yang dicita-citakan. Berartinya suatu aturan hukum jika ia digabungkan dengan kedua konsep tersebut. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil dan benar orang-orang akan dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani.⁸

Salah satu perkara yang melakukan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana secara berlanjut dan turut serta menyalahgunakan kekuasaan memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang dilakukan proses persidangannya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah perkara nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp dengan nama Terdakwa Picandi Mascojaya, SKM, MM., Alias Candi. Perkara tersebut didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan KESATU Pertama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Atau Kedua diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan KEDUA diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penelitian ini saya

⁸ Bambang Fitrianto, T Riza Zarzani, Anto Simanjuntak, *Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan*, Soumatera Law Riview, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 102

hanya akan fokus pada Dakwaan Kedua yang didakwakan Penuntut Umum yaitu tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam latar belakang di atas, penulis membuat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana yang dilaksanakan Terdakwa terkait tindak pidana pencucian?
3. Bagaimana pertimbangan hakim pada pembuktian tindak pidana pencucian uang tersebut dalam memberikan kepastian hukum terkait putusan perkara pidana Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa.
2. Agar mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilaksanakan Terdakwa terkait tindak pidana pencucian.
3. Agar mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian hukum

terkait putusan perkara pidana Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Dari segi teoritis

Adapun manfaat dari segi teoritis yang diharapkan penulis adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi dan masyarakat berkaitan dengan pembuktian tidak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi bahan penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.

2. Dari segi Praktis

Adapun manfaat dari segi praktis yang diharapkan penulis adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara praktis bagi masyarakat, aparat penegak hukum, seperti: polisi, jaksa, dan hakim, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengetahui pembuktian tidak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan tambahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat luas.

3. Dari segi akademisi

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Pelaksanaan suatu penelitian, sangat dibutuhkan kerangka teori atau kerangka pemikiran, yang berfungsi untuk membuat jelas permasalahan dan pembahasan yang akan diteliti. Fungsi teori dalam penelitian hukum adalah “untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”⁹

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁰ Salim H. S dan Septiani, menjelaskan fungsi teori dalam suatu penelitian adalah “untuk memberikan penjelasan yang rasional sesuai dengan objek yang

⁹Peter, Mahmud Marzuki. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 35.

¹⁰Satjipto, Rahardjo.2017. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 254.

ditelitik, dengan didukung oleh fakta empiris dan normatif untuk dapat dinyatakan benar”.¹¹

Lili Rasjidi mengemukakan bahwa “teori hukum bertujuan untuk mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok hukum dan sistematika hukum, seperti subjek hukum, perbuatan hukum dan objek hukum, peristiwa hukum. Pengertian-pengertian pokok tersebut sangat penting untuk memahami sistem hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif”.¹²

Penggunaan teori hukum dalam penelitian ini sangat penting guna menganalisis setiap permasalahan penelitian. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini, maka digunakan teori beberapa teori hukum (*legal theory*), yaitu: teori negara hukum dan teori sistem hukum.

a. Teori Negara Hukum

Membicarakan tentang negara hukum, tidak dapat dipisahkan dari masalah asal muasal terbentuknya suatu negara. Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Secara naluriah manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama secara berkelompok-kelompok. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari

¹¹H.S, Salim dan Erlies, Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

¹²Lili, Rasjidi. 2016. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 36

adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.¹³

Terbentuknya negara hukum hakikatnya tidaklah datang secara tiba-tiba dan datang dengan sendirinya melainkan berawal dari ide dan pemikiran yang berkembang seiring perkembangan zaman dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa ide negara hukum berkembang melalui proses dan tahapan yang panjang. Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan itu sendiri.¹⁴

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal, yang sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena yang ada dizamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang sewenang-wenang (zhalim). Wujud dari keprihatinan Plato ketika itu, maka kemudian Plato mengemukakan suatu konsep atau ide mengenai bentuk negara yang ideal diterapkan di Negara Kota Athena di masa itu, yaitu suatu negara yang bebas dari para penguasa dan pemimpin yang rakus dan jahat.¹⁵

¹³Hotma, P Sibuea. 2017. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, hlm. 2.

¹⁴Malian, Sobirin. 2015. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Jakarta : FH Universitas Indonesia, hlm. 25.

¹⁵Moh., Kusnardi dan Ibrahim. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti, hlm. 38-39.

Gambaran negara ideal dalam ide negara hukum yang dikemukakan Plato bertitik tolak dari konsep keluarga. Bagi Plato, negara adalah suatu bentuk komunitas etis, suatu keluarga. Dalam negara sebagai suatu komunitas etis, menurut Plato dipersamakan dengan keluarga. Dengan kata lain, konsep negara menurut Plato adalah semua orang adalah bersaudara. Sebagai suatu komunitas keluarga, maka tentunya menghendaki kehidupan yang tenang dan damai, seperti layaknya sebuah keluarga.¹⁶

Pandangan Plato yang mengasumsikan negara sebagai suatu bentuk keluarga mengisyaratkan bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial dari suatu negara. Unsur esensial dalam suatu negara menurut Plato adalah suatu ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa, dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sedapat mungkin harus dihindarkan.¹⁷

Hakikatnya, tujuan negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, sehingga setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Dengan demikian, tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan yang

¹⁶*Ibid.*, hlm. 39

¹⁷Hotma, P. Sibeua, *Asas Negara Hukum...*, *Op.cit.*, hlm. 12.

demikian, maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹⁸

Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi, sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena perbedaan kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.¹⁹

Perlu dipahami bahwa negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Krabe mengemukakan:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran negara hukum merupakan reaksi atas kesewenangan-wenangan

¹⁸Sumali. 2016. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.11.

¹⁹*Ibid*, hlm, 36-37.

²⁰B. Hestu, Cipto Handoyo. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm. 17.

penguasa di masa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²¹

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya yang menyatakan bahwa “penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh *absolutisme*”.²²

Kritikan terhadap kekuasaan yang *absolute* kemudian muncul teori trias politika yang dikemukakan oleh John Locke. Teori ini merupakan kritikan atas kekuasaan absolut raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang pada tahun 1688 (*the Glorious Revolution of 1688*) yang telah dimenangkan (pembuatan undang-undang oleh parlemen Inggris)”.²³

Pemikiran John Locke yang dituangkan dalam bukunya *Two Treaties of Government*, menyatakan, bahwa kekuasaan negara dibedakan atas tiga macam: *legeslatif power* (membuat Undang-undang); *executive power* (melaksanakan Undang-undang); dan *federative power* (kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan asing). Ide tersebut kemudian dikembangkan Montesquieu, yang didasari pada

²¹Ni'matul, Huda. 2018. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 1

²²Titik, Triwulan Tutik. 2017. *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustakaraya, hlm. 61.

²³Juhaya. 2015. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm. 133.

kekhawatirannya terhadap adanya penyimpangan atas prinsip-prinsip pemerintahan, kebenaran, dan hukum, yang disebabkan oleh para pemimpin yang tidak dapat melaksanakan kebijakan negara dan cenderung bersifat otoriter, bila semua kekuasaan di bawah kewenangannya. Berawal dari kerisauan Montesquieu tersebut, kemudian dirumuskan suatu konsep pelaksanaan pemerintahan berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan *the seperation of power*.²⁴

Konsep dasar pemisahan kekuasaan adalah bahwa kekuasaan tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga peradilan yang berwenang menyelenggarakan judikatif dan lembaga perwakilan rakyat (DPR untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.²⁵

Pada dasarnya embrio munculnya ide negara hukum yang dikemukakan oleh Plato telah mengintroduksi konsep *nomoi*, di mana Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya

²⁴Diana, Halim Kuncoro. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 29.

²⁵Syaiful, Bakhri. 2016. *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Jakarta : Total Media, hlm. 133.

Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.²⁶ Menurut Inu Kencana, konsep negara hukum “didasari pada kedaulatan hukum, di mana setiap penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.²⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara. Dengan dasar yang demikian, kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.²⁸

Menurut kepustakaan Bahasa Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.²⁹ Dalam konteks negara hukum di Indonesia, istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum,³⁰ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD RI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus

²⁶Ridwan, HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

²⁷Inu kencana Syafi'i. 2015. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 100.

²⁸Moh. Mahfud, MD. 2016. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 12.

²⁹Ni'matul Huda, *Negara Hukum...*, *Op.cit.*, hlm. 73.

³⁰Majda El Muhtaj. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, hlm. 19.

dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD RI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu maka kita telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.³¹

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.³²

Kedaulatan hukum pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara berdasarkan hukum merupakan pemenuhan dari asas legalitas dalam perspektif hukum tata negara dan administrasi negara. Di mana, setiap tindakan yang dilakukan pemerintah dan aparatur penegak hukum harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang, terkecuali tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan diskresi jabatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

³¹*Ibid.* hlm. 13.

³²Yopi Gunawan dan Krtistian. 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 21.

Suatu negara hukum dalam pengaplikasiannya ditandai oleh beberapa ciri khusus, yaitu memiliki keterkaitan yang erat dengan hak asasi manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari hak asasi manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan Bambang Sunggono sebagai berikut:³³

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- 2) Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
- 3) Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Berdasarkan ketiga ciri negara hukum di atas, maka teori negara hukum dalam penelitian tesis cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu mengenai: pembuktian tidak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa dan analisis yuridis pada pembuktian tindak pidana pencucian uang tersebut dalam memberikan kepastian hukum terkait putusan perkara pidana Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

³³Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2016. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 4.

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum cukup relevan digunakan untuk menganalisis masalah penelitian, yaitu analisis yuridis pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian terkait putusan perkara pidana Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sistem hukum didalamnya terdapat beberapa subsistem yang berperan dalam keberlakuan hukum di masyarakat. Subsistem yang hendak diuraikan dalam teori sistem hukum, meliputi : struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Substansi hukum tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja didalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, dari ketiga subsistem yang ada dalam sistem hukum, faktor budaya hukum menjadi komponen utama yang sangat menentukan keberhasilan dari penegakan hukum.³⁴

J. C. T Simorangkir menyatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang

³⁴Muzayyin Mahbub et.al. 2012. *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, hlm. 21-22.

berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.³⁵

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, khususnya bagi negara Indonesia, yaitu untuk mewujudkan cita hukum Bangsa dan Negara Indonesia sebagaimana terkandung dalam pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka cita hukum itulah adalah Pancasila.

Upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tenteram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Lawrence M. Friedmann menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum sangat bergantung pada:

Substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).³⁶

³⁵J.B Daliyo. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenhelindo, hlm. 30.

³⁶Muzayyin Mahbub et.al. *Op.cit*, hlm. 32.

Substansi hukum yang dimaksud oleh Lawrence Friedmann adalah setiap hukum yang dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang lebih luas cakupannya. Sehingga isinya tidak hanya terbatas pada pengertian peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan, tetapi semua dokumen yang bernilai hukum.³⁷ Jimly Asshiddiqie, memahami substansi hukum yang dimaksudkan oleh W. Friedmann tidak hanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga termasuk pula dokumen-dokumen yang bernilai hukum. Subtansi hukum, menurut Jimly Asshiddiqie dapat merupakan instrumental sistem hukum yang mencakup bentuk-bentuk dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang bernilai hukum atau bersifat normatif.³⁸

Sistem hukum Indonesia yang didasari pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, maka substansi hukum dari peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam UUD RI Tahun 1945 sebagai pedoman utama bagi undang-undang yang berada di bawahnya. Dengan demikian, materi muatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, maka hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa perundang-undangan itu harus

³⁷*Ibid*, hlm. 26

³⁸*Ibid*, hlm. 28

dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat sejumlah asas yang harus diikuti, yang meliputi: asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.³⁹ Dengan adanya kejelasan substansi hukum, maka akan berpengaruh pada penegakan hukum, yaitu adanya pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan substansi suatu undang-undang.

2. Kerangka Konsep

Tujuan dari konsepsi adalah untuk menghindari kesalahpahaman ataupun kesalahan pengertian penafsiran dalam setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Konsepsi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Teori Dasar/Besar (*Grand Theory*)

Teori di tataran ini sudah harus berhubungan dengan ilmu atau rumpun ilmu hukum terkait. Orang mengatakan bahwa teori itu perkara pilihan terkait jendela mental yang kita gunakan. Walaupun relatif arbiter, tidak lalu berarti kita bisa memilih teori secara sembarangan. Harus ada pertanggungjawaban ilmiah tentang pilihan-pilihan itu. Biasanya, pada level ini paradigma mulai dirasakan pengaruhnya.

³⁹Teguh, Prasetyo. 2016. *Sistem Hukum Pancasila, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung : Nusa Media, hlm. 62.

Grand Theory adalah sebuah istilah yang ditemukan oleh seorang ahli sosiolog bernama Charles Wright Mills dalam bukunya yang berjudul “*The Sociological Imagination*” untuk menunjukkan bentuk teori abstraksi tinggi yang mana pengaturan formal dan susunan dari konsep-konsep lebih penting dibandingkan pengertian terhadap dunia sosial. Dalam pandangannya, *grand theory* kurang lebih dipisahkan dari perhatian nyata kehidupan sehari-hari dan berbagai variasinya dalam ruang dan waktu.

Dari pengertian diatas, penulis menyatakan bahwa kerangka konsep yang termasuk dalam teori dasar/besar (*grand theory*) adalah teori pembuktian.

Adapun arti pembuktian menurut beberapa Ahli tersebut adalah:

a) Subekti

Pembuktian adalah upaya untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴⁰

b) Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengartikan pembuktian dalam arti yuridis yang berarti upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang

⁴⁰ Subekti. 2001. *Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.⁴¹

c) Hans Tangkau

Hans Tangkau menyatakan bahwa pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkannya.⁴²

d) H. Muhammad Rusli

H. Muhammad Rusli menyatakan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa.⁴³

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian yang oleh R. Soesilo dibedakan 3 macam yaitu :

a) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Positif;

Menurut sistem ini, salah satu pembuktian adalah alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Menurut peraturan ini pekerjaan hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah

⁴¹ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 135.

⁴² Hans Tangkau, "Hukum Pembuktian Pidana". 2012. Tesis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 18

⁴³ H. Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185

sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah ia tidak perlu menanyakan isi hatinya (yakin atau tidak), tersangka harus dinyatakan salah dan dijatuhi hukuman. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali, melainkan undang-undanglah yang berkuasa di sini.

b) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang Yang Negatif;

Menurut sistem ini hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila sedikit-dikitnya jumlah alat bukti yang telah ditentukan undang-undang yang ada, ditambah dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka harus diputus bebas. Dalam sistem ini bukan undang-undang yang berkuasa melainkan hakim, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang.

c) Sistem pembuktian bebas;

Menurut sistem ini, undang-undang tidak menentukan peraturan seperti sistem pembuktian yang harus ditaati oleh hakim. Sistem ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif dan sistem pembuktian menurut

undang-undang yang negatif. Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, hakim mempunyai kekuasaan yang penuh. Ia bebas untuk menetapkan itu. Adapun peraturan yang mengikat kepadanya adalah bahwa dalam keputusannya ia harus menyebutkan pula alasan-alasannya.

d) Sistem pembuktian Melulu Berdasarkan Atas Keyakinan Belaka

Menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang tertentu, ia memutuskan, kesalahan terdakwa melulu berdasarkan keyakinannya. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang penuh dengan tidak dikontrol sama sekali. Tentunya selalu ada alasan berdasar pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan. Soalnya adalah bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan itu dan apabila hakim menyebutkan alat-alat bukti yang ia pakai, maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberadaan sistem ini ialah bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-

pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.⁴⁴

Makna pembuktian yang diartikan penulis dalam penelitian adalah arti pembuktian yang dinyatakan oleh R. Subekti sesuai dengan arti pembuktian yaitu upaya untuk menyakinkan hukum tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

b. Teori Menengah (*Middle Range-Theory*)

Teori di tataran Teori Menengah (*middle reange-theory*) dapat ditemukan dari cara kita mengalirkan konsep-konsep di dalam proposisi yang ada dalam kerangka yang sudah kita susun. Mungkin pada saat kita menyusun rangkaian konsep dan rangkaian proposisi untuk keperluan menjawab rumusan masalah, kita sebenarnya sudah menggunakan referensi teoretis tertentu. Teori di tataran menengah memiliki kontribusi untuk membantu kita menjelaskan bagaimana hubungan antar-proposisi itu dijalin dalam rangka mengalirkan konsep-konsep yang kita bangun dalam kerangka konsep.

Dari pengertian diatas, penulis menyatakan bahwa kerangka konsep yang termasuk dalam teori menengah (*middle/range theory*) adalah teori kepastian hukum.

Ada beberapa teori kepastian hukum menurut beberapa ahli. Ada pun teori kepastian hukum tersebut adalah:

⁴⁴ R. Soesilo. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, hlm 6-8.

1) Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum memiliki 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, adapun hal mendasar tersebut adalah:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, arti hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Dari pernyataan diatas dapat dinyatakan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketentuan yang merupakan salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu serta bersifat adil dan harus menunjang antara suatu tatanan dan

dinilai wajar sehingga hukum tersebut dapat dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

2) Teori Kepastian Hukum menurut Jan M. Otto

Jan M. Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Jan M. Otto memiliki lima syarat dalam kepastian hukum dimana menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

3) Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo

Sidikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan semestinya, yang berarti dengan kepastian hukum seseorang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Dari teori tersebut dapat dinyatakan bahwa kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyi yang telah dinyatakan oleh hakim dalam sebuah persidangan.

4) Teori Kepastian Hukum menurut Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail menyatakan bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan.

Persyaratan yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail adalah:

- a) Adanya kejelasan konsep yang digunakan.
- b) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya.
- c) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan.

Nusrhasan Ismail juga menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan dimana harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

c. Teori Aplikatif/Terapan (*Applied Theory*)

Teori hukum memiliki lapisan dasar yang disebut dengan fakta. Dimana fakta ditemukan dengan hal yang terjadi di kehidupan masyarakat. Fakta-fakta tersebut kemudian di telaah dan dipilah. Fakta-fakta yang memiliki klasifikasi karakteristik yang sama kemudian dimasukkan dalam satu konsep. Kognisi manusia kemudian kemampuan untuk menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Konsep tersebut dimasukkan dalam satu preposisi. Dalam ilmu hukum, asas-asas hukum biasanya masuk ke dalam tataran ini. Demikian juga klausula-klausula dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu penelitian, rumusan masalah yang diajukan kerap kali cukup kompleks, maka penulis sering dituntut untuk membuat beberapa proposisi sekaligus yang kemudian dijalin menjadi satu

aliran berpikir. Jadi, pada akhirnya terdapat suatu kerangka berpikir, yang sebenarnya merupakan rangkaian satu proposisi yang terhubung ke proposisi lainnya, sehingga kita menemukan satu landasan kognitif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Rangkaian antar-proposisi ini sesungguhnya dalam skala kecil sudah merupakan “teori” juga karena sudah memiliki fungsi deskriptif dan preskriptif. Suatu teori pada hakikatnya merupakan bangunan “*inter-related propositions*”. Teori di tataran ini sangat aplikatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kalau begitu, kerangka konsep ini sebenarnya bisa dipakai sebagai ‘*applied theory*’ dalam penelitian tersebut.

Dari pengertian diatas, penulis menyatakan bahwa kerangka konsep yang termasuk dalam teori aplikatif/terapan (*applied theory*) adalah teori tindak pidana dan teori tindak pidana pencucian uang.

1) Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini

belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁴⁵

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

a) Tindak Pidana (*strafbaar feit*) menurut Pompe

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.⁴⁶

b) Tindak Pidana (*strafbaar feit*) menurut Simons

⁴⁵ Tri Andrisman, “Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”. 2009. Tesis, Universitas Lampung, hlm. 70.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1994, hlm. 172.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”. Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

c) Tindak Pidana (*strafbaar feit*) menurut Van Hammel

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁷

⁴⁷ Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 33.

d) Tindak Pidana (*strafbaar feit*) menurut Moeljatno

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengenakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- (1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- (2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- (3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.⁴⁸

2) Teori Tindak Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Definisi pengertian tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang tersebut sangat singkat. Dimana unsur-unsur yang termasuk dalam Undang-Undang

⁴⁸ Moeljatno. 2001. *Azas-azas hukum pidana*, Jakarta : Erlangga, hlm. 1.

tersebut meliputi segala perbuatan dan unsur memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Ada beberapa pengertian pencucian uang menurut Ahli, yaitu:

a) Pencucian Uang menurut Sarah N. Welling

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah.

b) Pencucian Uang menurut Fraser

Pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.

c) Pencucian Uang menurut Giovanoli

Money laundering merupakan proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.

d) Pencucian Uang menurut J. Koers

Money laundering merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran yang sah dan menutupi asal-usul tersebut.

e) Pencucian Uang menurut Byung-Ki Lee

Money laundering merupakan proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

F. Asumsi

Asumsi (anggapan dasar) merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan.

Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik (Suharsimi, 2006:65).

Asumsi (Anggapan Dasar) penulis dalam melakukan penelitian ini adalah majelis hakim yang memutus perkara nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp dengan Terdakwa atas nama Picandi Mascojaya, SKM, MM., Alias Candi menyatakan tindak pidana pencucian uang tidak terbukti dilakukan Terdakwa dikarenakan tahun perolehan harta kekayaan yang akan disita diperoleh Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana awal yaitu tindak pidana Secara berlanjut dan turut serta menyalahgunakan kekuasaan memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum dan tidak adanya laporan atau saksi ahli dari Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dihadirkan Penuntut Umum.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang telah penulis lakukan di perpustakaan Sumatera Utara serta kepustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, penelitian berjudul, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Memberikan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp)” belum pernah ada yang meneliti, ada penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu :

1. Firman All Frio Hutasoit, dengan judul “Kekuatan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Dua Alat Bukti (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)”.

Dalam Tesisnya Firman All Frio Hutasoit menjelaskan mengenai kekuatan hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan dua alat bukti. Dimana Firman All Frio Hutasoit melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Sementara dalam tesis ini Penulis menjelaskan sulitnya pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berakibat tindak pidana pencucian uang tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Penulis melaksanakan penelitian secara normatif sesuai putusan perkara nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

2. Zainuddin, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundering) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 172/PID/2020/PT.BNA)”.

Dalam tesisnya Zainuddin menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dimana tindak pidana asalnya adalah tindak pidana Narkotika. Sementara dalam tesis ini Penulis menjelaskan sulitnya pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berakibat tindak pidana pencucian uang tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Penulis melaksanakan penelitian secara normatif sesuai putusan perkara nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta tindak pidana asalnya adalah tindak pidana farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

3. Ridhoi Meyglen R, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat Atas Dana Yang Berasal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Dalam tesisnya Ridhoi Meyglen R menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana pemilik manfaat atas dana yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara dalam tesis ini Penulis menjelaskan sulitnya pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berakibat tindak pidana pencucian uang tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Penulis melaksanakan penelitian secara

normatif sesuai putusan perkara nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta tindak pidana asalnya adalah tindak pidana farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

H. Metode Penelitian

Secara etimologi metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, metode berasal dari bahasa Yunani “methodos” yang artinya ”jalan menuju” bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁴⁹ Penelitian adalah sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk mengetahui apa yang telah dan akan sedang terjadi serta memecahkan masalahnya atau suatu kegiatan pencarian kembali pada kebenaran.⁵⁰ Metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, menganalisis, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu.

1. Spesifikasi Penelitian

a. Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yang digunakan penulis adalah menggunakan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis

⁴⁹ Bahder, Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 17.

⁵⁰ Syahrudin dan Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Citapustaka Media, hlm. 37.

normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵¹ Dengan kata lain dapat dikatakan yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dimana pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan yang berarti mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian dengan metode yuridis normatif adalah :⁵²

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa, dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif maka penelitian tersebut

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁵² Ibid, hlm. 14

dilakukan dengan cara menarik asas hukum yang dilakukan baik terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁵³

2. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa lokasi adalah letak atau tempat. Maka lokasi penelitian dari penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hal ini dikarenakan studi kasus dari perkara yang diteliti dalam penelitian ini diadili di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Populasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dalam sebuah penelitian yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Djarwanto menyatakan populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda dan lain sebagainya.⁵⁴ Sementara Sugiyono menyatakan bahwa sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh

⁵³ Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 63

⁵⁴ Djarwanto. 1994. *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 420.

sebuah Populasi.⁵⁵ Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dan sampel dari penelitian ini adalah majelis hakim dan panitera yang menangani perkara tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang baik tidak selalu memberikan data yang baik, kalau teknik pengumpulan data tidak tepat. Oleh sebab itu teknik pengumpulan data perlu perhatian dari si Penulis agar data yang diperoleh lebih objektif. Ada beberapa alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Selain dengan menggunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan, penulis juga menggunakan alat pengumpulan data dengan

⁵⁵ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 118.

melaksanakan wawancara secara langsung dengan majelis hakim dan panitera yang melaksanakan persidangan terhadap perkara tersebut.

4. Analisis Data

Penelitian yang dilaksanakan dengan yuridis normatif sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia serta menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang dinamakan data sekunder. Dalam penelitian yang termasuk dalam data primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang termasuk dalam data sekunder adalah terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan mengadakan pengamatan data-data yang telah diperoleh serta menghubungkan tiap-tiap data yang telah diperoleh tersebut.

Setelah dilakukan pengolahan data, penulis melakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan dengan melakukan

pengamatan terhadap putusan majelis hakim terhadap perkara pidana nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa. Selanjutnya penulis menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

5. Rencana jadwal penelitian

Penelitian diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dapat diselesaikan tepat waktunya, maka disusun rencana jadwal penelitian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	2022			
		Juni	Juli	Agustus	September
1.	Pengajuan Judul				
2.	Penyusunan Proposal				
3.	Penyusunan Seminar				
4.	Penelitian dan Pengolahan Data				
5.	Proses Bimbingan				
6.	Persiapan dan sidang meja hijau				

Tabel 1 Rencana Jadwal Penelitian

I. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya isi penelitian ini secara umum dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu Pendahuluan, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri

dari tiga bagian yaitu teori, data dan analisi, dan diakhiri dengan Kesimpulan dan Saran.

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Latar Belakang Pemilihan Judul, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Asumsi, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II. PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kepastian Hukum terhadap Terdakwa.

BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKSANAKAN TERDAKWA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pertanggungjawaban Pidana, Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana, Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Memberikan Kepastian Hukum.

**BAB IV. PERTIMBANGAN HAKIM PADA PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG UNTUK MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PUTUSAN PERKARA
PIDANA Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp PADA
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Hal Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Memberikan Kepastian Hukum, Delik Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertimbangan Hakim pada Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Memberikan Kepastian Hukum terkait Putusan Perkara Pidana Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjadi pusat perhatian sejak tahun 1980an terutama dalam bidang peredaran obat-obatan terlarang. Namun istilah tersebut sudah mulai muncul pada tahun 1930 dimana munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan usaha pencucian pakaian (*laundry*). Istilah *money laundering* pada awalnya berasal dari tindak pidana yang dilakukan Al Capone. Al Capone merupakan penjahat terbesar di Amerika Serikat di masa lalu, dimana ianya melakukan tindak pidana pencucian yang uang tersebut dengan bekerja sama dengan Meyer Lansky, Lansky merupakan seorang akuntan yang jenius yang melakukan pencucian uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).⁵⁶

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*money laundering*”. Istilah “*money laundering*” tidak memiliki definisi yang universal. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki pengertian yang berbeda mengenai arti dari “*money laundering*” tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian memberi pengertian mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) pasal:

⁵⁶ J.E. Sahetapy. 2003. “*Business Uang Haram*”, Jakarta : KHN (Komisi Hukum Nasional, hlm. 11.

1. Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pasal 5

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lebih lanjut setelah melihat pendapat pada ahli, Sutan Remy Sjahdeini merumuskan pengertian pencucian uang atau *money laundering* sebagai suatu proses dari rangkaian kegiatan yang dijalankan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yang berasal dari tindak pidana, yang kemudian disembunyikan atau disamarkan asal-usul uang haram tersebut melalui *financial system*, uang hasil kejahatan yang didapat secara melawan hukum, seolah-olah keluar dari *financial system* seolah-olah bukan yang yang bermasalah maka tercatat sebagai uang yang halal.⁵⁷

Dari uraian diatas, jelas bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu praktik menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul pendapatan atau kekayaan sehingga dapat digunakan dengan tanpa diketahui bahwa pendapatan atau kekayaan tersebut pada awalnya berasal dari praktik yang tidak legal. Artinya, dengan tindak pidana pencucian uang tersebut pendapatan seseorang yang pada mulanya berasal dari praktik ilegal dapat diubah menjadi pendapatan atau kekayaan yang seolah-olah berasal dari sumber yang legal.

Pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini. 2007. “*Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme Ed.2*”, Jakarta : Pusaka Utama Grafiti, hal. 16.

diperoleh dari suatu kegiatan tindak pidana agar harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dengan melakukan hal tersebut, pelaku tindak pidana tersebut dapat dengan leluasa menggunakan harta kekayaannya. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan, mempunyai ciri khas yaitu kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi muncul sebagai akibat tindak pidana lainnya. Dimana harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*)⁵⁸59. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari 26 tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu tindak pidana yang dapat dikategorikan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut adalah tindak pidana Narkotika.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau

⁵⁸ Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 182

organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Lembaga keuangan tidak hanya berperan dalam membantu penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, dan reputasi karena tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku tindak pidana untuk mencuci uang hasil tindak pidana. Dengan pengelolaan risiko yang baik, lembaga keuangan akan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga pada gilirannya sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial*

Action Task Force (FATF) on Money Laundering telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.⁶⁰

Jumlah kekayaan yang dapat dikategorikan sebagai hasil dari uang haram dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah lebih dari 500 (lima ratus) juta rupiah yang diperoleh dari kegiatan sebagaimana dirumuskan di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa sudah barang tentu kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai modal dan penjahat ini lazim disebut sebagai penjahat berdasi (kemeja krah putih). Istilah ini dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland kemudian dilanjutkan oleh Hazel Coral.

⁶⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jejak Pemberantasan, 24 Agustus 2022, 12.55 WIB, <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang>

Menurut Hazel Coral (1992) sebagaimana dikutip oleh Hakristuti Hakrisnowo (2001), terdapat beberapa karakteristik yang umumnya melekat pada kejahatan *White Collar Crime*, sebagai berikut:

1. Tidak kasat mata (*low visibility*)
2. Sangat kompleks (*complexity*)
3. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*diffusion of responsibility*)
4. Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*)
5. Aturan hukum yang samaran tau tidak jelas (*ambiguos criminal law*)
6. Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*)

Walaupun Tindak Pidana Pencucian Uang hanya merupakan salah satu dari bentuk *white collar crime*, tetapi karakteristik tersebut diatas juga melekat pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, tanpa kesungguhan aparat penegak hukum disertai dengan pengaturan yang memadai, niscaya tindak pidana ini dapat diberantas.

Dengan karakteristik dalam rumusan diatas, menunjukkan bahwa baik dari tahapan-tahapan tindakan, canggihnya instrumental dan rapihnya organisasi para pelaku, serta beragamnya modus-modus operandinya, maka sulit untuk mendeteksi dan menjerat para pelaku sampai di bawa ke pengadilan.⁶¹

⁶¹ Andi Hamzah. 2001. "*Hukum Acara Pidana*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17.

Belum lagi dengan tingkat sosial ekonomi pelaku yang tinggi mudah untuk memperlakukan aparat penegak hukum yang sampai saat ini integritasnya masih diragukan.

Pada umumnya kegiatan pencucian uang sebagai suatu proses melalui beberapa tahapan sebagai berikut:⁶²

1. Penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain*) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai ke dalam sistem keuangan ini, terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau cara-cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham-saham atau juga mengkonversikannya ke dalam mata uang negara lain.
2. Transfer (*layering*) merupakan upaya untuk mentranfer harta kekayaan, berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil

⁶² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2003. *Indonesia Melawan Praktik Pencucian Uang*, Jakarta : PPATK, hlm. 7-8.

placement ke beberapa rekening atau lokasi tertentu lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan-perusahaan “*shell*” (perusahaan mempunyai nama dan badan hukum namun tidak melakukan kegiatan usaha apapun).

3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*), suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang “halal”. Proses ini merupakan upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikaburkan jejaknya sehingga pemilik semula dapat menggunakannya dengan aman. Disini uang yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak seperti tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut.

B. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.⁶³

⁶³ M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan 2nd Edn*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 319.

Proses pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki perbedaan dari pemeriksaan kasus pidana pada umumnya, karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), jadi proses penanggulangannya harus menggunakan upaya yang luar biasa juga (*extraordinary enforcement*). Salah satu bentuk upaya luar biasa tersebut adalah dalam konteks pembuktian perkara pencucian uang di pengadilan yang menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang.⁶⁴

Adapun alasan diterapkannya pembuktian terbalik untuk tindak pidana pencucian uang karena pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan cara yang rumit serta melibatkan pelaku yang memiliki jaringan kejahatan (*crime network*) yang terorganisir sehingga dalam proses pembuktian di pengadilan kadang kala penuntut umum kesulitan dalam membuktikan kasus pencucian uang di pengadilan, ditambah pula semakin mutakhirnya teknologi informasi di bidang keuangan dan perbankan membuat sulit menjerat pelaku tindak pidana ini.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pembuktian terbalik diterapkan dalam 2 (dua) jenis tindak pidana pencucian uang:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif (Pasal 3 dan Pasal 4)

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempergunakan frasa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

⁶⁴ Kukun Abdul Syakur Munawar. 2017. *Pembuktian Terbalik sebagai Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, hlm. 224, 245

menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.⁶⁵

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempergunakan frasa “menyembunyikan” dan “menyamarkan” yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 4, maka dapat diketahui tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.⁶⁶

2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif (Pasal 5)

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif dalam perumusan Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang pasif.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian telah mengatur mengenai

⁶⁵ R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 54.

⁶⁶ Ibid., 68

⁶⁷ Ibid

pembuktian yang dilaksanakan atas terjadinya tindak pidana pencucian uang. Pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang di persidangan diatur pada Pasal 77 dan 78 Undang Undang Republik Indonesia Nomot 8 Tahun 2010. Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 77 : Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;
2. Pasal 78 ayat (1) : Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekaannya yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2);
3. Pasal 78 ayat (2): Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup;

Ketentuan sebagaimana diuraikan di atas memberikan beban pembuktian kepada terdakwa tindak pidana pencucian uang. Beban pembuktian semacam ini dikenal sebagai proses pembuktian terbalik. Beban pembuktian tersebut dinamakan sebagai pembuktian terbalik karena pada dasarnya hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia menempatkan beban pembuktian pada Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum yang harus membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwanya terpenuhi.

Namun, pada perkara tindak pidana pencucian uang, beban pembuktian diserahkan kepada Terdakwa. Beban pembuktian semacam ini dikenal sebagai proses pembuktian terbalik. Dalam proses pembuktian terbalik tidak berlaku asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*, melainkan asas yang menjiwai ketentuan pembebanan pembuktian semacam ini adalah *presumption of guilt* yang pada prinsipnya yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bersalah kecuali terbukti tidak bersalah, sehingga beban pembuktian ada pada Tersangka atau Terdakwa bukan pada Penuntut Umum.⁶⁸

Proses pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang juga bukan tanpa polemik, banyak sekali ahli hukum yang menentang diterapkannya pembuktian terbalik, alasannya pembuktian terbalik mengingkari asas hukum pidana Indonesia mulai dari asas praduga tak bersalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas mempersalahkan diri sendiri pada Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia,⁸ sehingga dapat dilihat bahwa karena proses pembuktian terbalik terjadi pengurangan terhadap perlindungan hak

⁶⁸ Helbert L. Packer. 1964. *Two Models of Criminal Process*. Pennsylvania : University of Pennsylvania Law Riview, hlm. 12-13.

terdakwa di muka pengadilan dan juga konsep ini berkonflik dengan peraturan perundang-undangan yang lain.⁶⁹

Oleh karena adanya konflik atas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang maka pemerintah menerapkan konsep pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang yang dilaksanakan dengan konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Maksud terbatas adalah pembuktian terbalik dibatasi pada tindak pidana tertentu, sedangkan maksud dari berimbang adalah penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.⁷⁰

Ada dua kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka dapat menjadi petunjuk bagi hakim bahwa harta kekayaan terdakwa berasal atau hasil dari tindak pidana. Sebaliknya, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana, maka jaksa penuntut umum tidak kehilangan hak untuk membuktikan, bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana. Artinya jaksa penuntut umum yang mendakwa tetap harus membekali diri dengan sejumlah alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Dalam kondisi dimana terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sedangkan jaksa penuntut umum

⁶⁹ Lestari Victoria Sinaga, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Dedi Harianto. 2016. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi*. Medan : USU Law Journal, hlm. 90,97.

⁷⁰ Lilik Mulyadi. 2015. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Jakarta : Jurnal Hukum dan Peradilan, hlm. 101.

membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka penilaian terhadap alat bukti-bukti yang ada dalam persidangan ada pada hakim. Jadi pembuktian terbalik dalam praktik harus diterapkan dalam proses pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk mendorong proses pembuktian terbalik yang adil dan tepat sasaran baik itu penyidik ataupun penuntut umum akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pelacakan secara menyeluruh terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa. Proses ini dilakukan untuk mencegah adanya "*blind confiscation*" perampasan aset secara buta terhadap keseluruhan harta kekayaan milik terdakwa. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa tidak semua harta kekayaan milik terdakwa berasal atau terkait dengan tindak pidana, sehingga dalam proses penegakan hukum yang adil dan tepat penyidik dan instansi terkait harus secara cermat dan teliti untuk memisahkan harta kekayaan hasil tindak pidana dan harta kekayaan yang tidak terkait tindak pidana.

Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang tidak terlalu memberikan keringanan bagi jaksa penuntut umum. Alasannya adalah jaksa penuntut umum tetap mempersiapkan alat-alat bukti untuk memperkuat dakwaan tindak pidana pencucian uang dan penuntut umum juga berkewajiban membuktikan harta kekayaan terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana. Bahkan konsep pembuktian terbalik dapat digunakan sebagai celah oleh terdakwa atau penasihat hukum untuk dapat menyerang bukti-

bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Jadi tanpa persiapan alat bukti yang matang dalam proses penyidikan maka dalam proses pembuktian terbalik dapat menjadi bumerang kepada pihak jaksa penuntut umum sendiri karena terdakwa atau penasihat hukumnya dapat menyertakan bukti-bukti baru yang belum diverifikasikan sebelumnya dengan pihak jaksa penuntut umum.

C. Kepastian Hukum Terhadap Terdakwa

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*).

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*)

Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Kepastian hukum menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan

tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*)

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:⁷¹


- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegak hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Hal ini terkait juga dengan konsep antipencucian uang dimana pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

⁷¹ Utrecht dalam Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

Kepastian Hukum terhadap Terdakwa dapat tercapai dengan adanya penetapan hukuman yang telah dibacakan majelis hakim dalam suatu persidangan mengenai hukuman yang harus dijalani Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut. Penentuan hukuman yang telah dibacakan oleh majelis hakim tersebut mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sesuai dengan pengertian asas kepastian hukum yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKSANAKAN TERDAKWA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁷² Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷³ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang

⁷² Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Cetakan Pertama Rajawali Pers, hlm. 16.

⁷³ Roeslan Saleh. 1990. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Cetakan Pertama Ghalia Indonesia, hlm. 33.

bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana tersebut. Seseorang akan dikenakan pertanggungjawaban pidana jika orang tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dapat hilang pertanggungjawabannya bila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk

mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁷⁴

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana suatu faktor berupa faktor psikologi seseorang dan tingkat intelegualitasnya mempengaruhi 3 (tiga) kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah:⁷⁵

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut Pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang

⁷⁴ Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Cetakan ke-2 Kencana, hlm. 68.

⁷⁵ Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 57.

tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pidanaan* (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu

pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:⁷⁶

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
3. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah

⁷⁶ Oemar Seno Adji. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta : Erlangga, hlm. 34.

terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.⁷⁷ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

B. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku. Ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat ganti rugi merupakan bentukpenebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan.

Ada beberapa macam-macam pertanggungjawaban dalam tindak pidana. Adapun macam-macam pertanggungjawaban tersebut adalah :

1. Pertanggungjawaban Individual

⁷⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 52.

Hans Kelsen menyatakan bahwa pertanggungjawaban individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.⁷⁸

2. Pertanggungjawaban Sosial

Pertanggungjawaban sosial adalah pertanggungjawaban terhadap kelompok individu. Pertanggungjawaban sosial pada umumnya diberikan kepada perusahaan terhadap karyawannya.

Tanggung jawab sosial adalah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial meski banyak juga yang belum menjalankan dengan baik.⁷⁹

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menganut azas legalitas. Dimana azas legalitas sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu

⁷⁸ Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*, Bandung : Nuansa & Nusa Media, hlm. 140.

⁷⁹ Murihat Manullang. 2014. *Manajemen*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, hlm.218.

Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan.

C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang dikenal pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁸⁰

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar

⁸⁰ Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337.

pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan

hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.⁸¹

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:⁸²

1. Subjek Tindak Pidana

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

2. Perbuatan tindak pidana

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana.

Dalam unsur ini terdapat dua perumusan yaitu perumusan secara formal dan perumusan secara materil. Perbedaan perumusan formal dan perumusan secara materil adalah dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara.

3. Hubungan sebab-akibat (*Causaal Verband*)

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab-akibat (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

4. Sifat Melanggar Hukum (*Onrechtmatigeid*)

Biasanya oleh para penulis Barat dikatakan bahwa sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Dimana tindak pidana adalah perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada di bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Maka, adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan didalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran

hukum di bidang-bidang hukum lain tadi. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum.

5. Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Karena si pelaku tindak pidana merupakan manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.

6. Kesengajaan (*Opzet*)

Unsur ini merupakan unsur yang menyatakan pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja.

7. Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan (*Oogmerk*)

Unsur yang menyatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan memiliki tujuan. Apabila kesengajaan seperti ini ditemukan pada suatu tindak pidana maka si pelaku pantas dikenai tindak pidana.

8. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi dia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.

9. Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzinj*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayang-bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

10. Hubungan Antara Kesengajaan Dengan Sifat Melanggar Hukum

Dalam unsur ini dinyatakan bahwa seriap orang harus dianggap mengetahui isi dari undang-undang sehingga setiap orang mengetahui apakah suatu perbuatan dikenai hukuman pidana atau tidak.

11. *Culpa*

Arti *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

12. *Culpa* Khusus

Ada kalanya suatu *culpa* ditentukan tidak untuk akibat dari tindak pidana, tetapi mengenai hal yang menyertai akibat itu.

13. Kelalaian

Jika pengertian *culpa* dapat disamakan dengan kelalaian, maka dalam perundang-undangan Mojopahit yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Slamet Muljono tampak pandangan agak lain mengenai hubungan kelalaian dengan kesengajaan. Kalau dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana *culpa* hanya sedikit diisyaratkan bagi tindak pidana, dan hampir selalu disebutkan selalu disebutkan setelah dalam pasal yang mendahului disebutkan kesengajaan dalam tindak pidana yang sama, maka dalam perundang-undangan Mojopahit perhatian lebih diutamakan pada kelalaian daripada kesengajaan.

14. Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Dari perumusan pasal-pasal Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak ditemukan unsur kesalahan. Kenyataan ini menimbulkan suatu pendapat yang dalam hal “pelanggaran” menganggap seseorang dapat dihukum karena melakukan perbuatan belaka tanpa kesalahan (*materieel feit, fait materielle*).

15. Unsur-Unsur Khusus dari Tindak-Tindak Pidana Tertentu

Unsur-unsur sebelumnya merupakan unsur-unsur untuk tindak pidana yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana. Disamping unsur-unsur itu, terdapat beberapa unsur khusus yang hanya ada pada pelbagai tindak pidana tertentu.

Adapun tindak pidana tertentu tersebut adalah tentang kejahatan jabatan, kejahatan pelayaran, membunuh bayi, seseorang yang tidak melaporkan kepada polisi apa yang diketahuinya tentang rancangan untuk kejahatan-kejahatan berat.

Beberapa syarat pokok dari delik diantaranya adalah:

1. Dipenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik dalam suatu peraturan.

2. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengansengaja.
4. Pelaku tersebut dapat dihukum, syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik.⁸³

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah:⁸⁴

1. “Setiap orang dengan sengaja” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
2. “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
3. “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di

⁸³ Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 57.

⁸⁴ Anonymous.Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang, <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/?berita=2>, 31 Agustus 2022 12.37 WIB

dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama ataupun bank yang berbeda.

4. “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
5. “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
6. “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
7. “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
8. “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
9. “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
10. “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.

11. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.
12. “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.

Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

Sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak

seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

m. “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

13. “Menerima atau menguasai” : “Menerima” adalah memperoleh atau mendapatkan. “Menguasai” adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan.
14. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
15. “Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee.

E. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Memberikan Kepastian Hukum

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki kontrol suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dengan adanya sanksi yang di muat dalam peraturan undang-undnag akan menekan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana asal (*predicate crime*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) yang kemudian dicuci.⁸⁵

Tindak pidana asal (*predicate crime*) pada tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam tindak pidana pencucian uang dapat dijabarkan bahwa terdapat korelasi yang erat antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Bahkan dari uraian tersebut nampak pula bahwa tindak pidana asal

⁸⁵ B.N. Arief. 2013. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 144.

menjadi sebuah *conditio sine qua non* dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana yang berasal dari tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan pemidanaan yang berbeda.⁸⁶

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU, harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Selain unsur perbuatan, yang perlu dibuktikan dalam TPPU sesuai dengan ketentuan Pasal 3,4,5 adalah unsur "setiap orang", unsur "diketahui" atau "patut diduga" serta unsur "merupakan hasil tindak pidana."

⁸⁶ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 6.

Berdasarkan hal tersebut, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur dari TPPU yang perlu dibuktikan.

Melengkapi pembuktian TPPU, terdapat ketentuan Pasal 77 UU PPTPPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembuktian terbalik tersebut dalam hal ini diperintahkan oleh hakim.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan penjatuhan hukuman yang telah dibacakan majelis hakim dalam suatu persidangan. Dengan pembacaan putusan hakum atas penjatuhan hukuman tersebut sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG UNTUK MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PUTUSAN PERKARA
PIDANA Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp PADA
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

A. Hal Putusan Hakim

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dalam suatu pemeriksaan perkara.⁸⁷ Dalam penelitian ini, penulis menyatakan yang dimaksud dengan putusan adalah putusan hakim atau putusan pengadilan Menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan pidana adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁸⁸

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari kedua pengertian diatas terdapat substansi yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang

⁸⁷ Yan Pramdy Puspa. 1977. *Kamus Hukum*, Semarang : Aneka Ilmu, hlm. 695.

⁸⁸ Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 131.

oleh hakim selaku pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan dipersidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan yang dimaksud bukan hanya yang diucapkan saja dalam suatu persidangan, namun juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan hakim di muka persidangan.

Ada beberapa bentuk putusan pidana. Adapun bentuk putusan pidana adalah.⁸⁹

1. Putusan pemidanaan (*verordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana terdapat dalam dakwaan.

2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*)

Majelis berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwanakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak membuktikan kesalahan Terdakwa.

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolding*)

⁸⁹ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. 2021. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok : Prenamedia Group, hlm. 81.

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana.

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Dalam putusan ini dianggap Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Hal ini dianggap sebagai hal yang serius dalam suatu persidangan karena seseorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Bentuk putusan seperti ini berarti putusan pada awal persidangan. Dimana Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang isinya adalah pengadilan yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun terkait kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan tersebut diterima, maka Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Putusan ini menyatakan bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur. Misalnya adalah perkara tersebut ada unsur *nebis in idem* atau perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam tiga macam, yaitu :⁹⁰

1. Putusan *declaratoir*, putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
2. Putusan *constitutive*, putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
3. Putusan *condemnatoir*, putusan ini merupakan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan hukuman kepada salah satu pihak.

Ditinjau dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:⁹¹

1. Putusan yang memiliki kekuatan yang dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial.
2. Putusan harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen yang merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

3. Putusan yang melakat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu perkara baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*nebis in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhi hukuman lagi dalam perkara yang sama.

Banyak penelitian yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim. Adapun faktor-faktor menurut para peneliti tersebut adalah:

1. Loebby Lukman⁹²

Loebby Lukman menyatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim, yaitu faktor pertama *raw input* yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan formal dan lainnya dan faktor kedua *instrumental input* yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal. Serta faktor yang ketiga adalah *enviromental input* yakni faktor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim misalnya seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.

2. Bambang Sutiyono dan Sri Hastuti Puspitasari⁹³

Bambang Sutiyono dan Sri Hastuti Puspitasari menegaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim. Pertama adalah faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri

⁹² Loebby Lukman. 1990. *Delik-delik Politik*, Jakarta : Ind-Hill Co, hlm. 123.

⁹³ Bambang Sutiyono dan Sri Hastuti Puspitasari. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 91.

hakim itu sendiri. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang muncul dari luar diri hakim.

Hakim dalam memutus perkara dapat memuatnya dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Putusan Hakim tersebut hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dalam mengambil keputusan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹⁴

Ada 3 (tiga) istilah yang perlu dipahami mengenai putusan tersebut. Adapun ketiga istilah tersebut adalah:⁹⁵

1. *Unanimous*

Unanimous adalah yang dapat diartikan dengan kata sepakat.

Dimana putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut.

2. *Concurring opinion*

Concurring Opinion yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti/sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dari putusan tersebut.

⁹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 13 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

⁹⁵ Artidjo Alkostar. "Permasalahan Gratifikasi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Korupsi", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Mei 2013, hlm. 50.

3. *Dissenting Opinion*

Dissenting Opinion yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan.

Ada beberapa tujuan hakim dalam menyatakan putusan dalam suatu persidangan. Salah satu tujuan hakim dalam memberikan keputusan adalah memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara tersebut. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk Memberikan Kepastian Hukum

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁹⁶

Pertimbangan hakim yang diperoleh dalam persidangan harus sesuai dengan fakta dipersidangan. Pertimbangan tersebut dituangkan dalam putusan

⁹⁶ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 140.

untuk memperoleh hukuman yang bersifat adil terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengenai pidananya seperti yang dijatuhkan itu.⁹⁷

Kedudukan pertimbangan hakim dalam suatu putusan sangat penting, dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipancang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:⁹⁸

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan.

Hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau *legal yuridis* yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.

⁹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, hlm. 67.

⁹⁸ *Ibid.*

1. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.

Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun, Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian.

2. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim, khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan 2 (dua) hal; Maslahatan dan mudarat.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, sebagai berikut :⁹⁹

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan teori keseimbangan disini adalah terjalinnnya keseimbangan antara syarat-syarat yang di atur dalam undang-undnag dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak yang berhubungan dengan perkara.

2. Teori pendekatan seni dan konstitusi

Dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Penjatuhan

⁹⁹ Ahmad Rifai.2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika hlm. 102.

putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau institusi dari pengetahuan hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu hal ini untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori pendekatan pengalaman

Perkara-perkara yang telah dilalui atau yang terdahulu telah dihadapi akan menjadi pengalaman bagi seorang hakim hal ini akan membantu hakim dalam menghadapi perkara-perkara yang akan dihadapinya.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta mempertimbangkan hakim harus memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekar dengan landasan hukum yang jelas.

6. Teori Kebijakan

Teori ini menekankan bahwa segala pihak baik pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua ikut andil bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara.

Dalam pengambilan keputusan terhadap pelanggar hukum pidana tersebut, negara diwakilkan oleh hakim. Dimana hakim, menggunakan pertimbangan yuridis, non yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan putusan.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan tersebutlah pemeriksaan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu,

kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁰⁰ Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktik dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

b. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri maka harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut istilah *de auditu testimonium*.

Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya

¹⁰⁰ Rusli Muhamma.2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dialaminya sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.¹⁰¹

c. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e, keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.¹⁰² Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan

¹⁰¹ SM. Amin. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 75.

¹⁰² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 189 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi :¹⁰³

- 1) Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau segala hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan

¹⁰³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 39 ayat (1) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.¹⁰⁴

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang

¹⁰⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 181 ayat (3) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menurut pasal 197 huruf f KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan hakim yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan, selain pertimbangan yuridis dan non yuridis, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ditemukan selama proses persidangan.

C. Delik Tindak Pidana Pencucian Uang

Delik tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah ditetapkan pada Undang-Undang tersebut. Adapun delik dari perbuatan pencucian uang adalah:¹⁰⁵

1. “Setiap orang dengan sengaja” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
2. “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan.
3. “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama ataupun bank yang berbeda.
4. “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
5. “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.

¹⁰⁵ Anonamous, “Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang”, <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/?berita=2>, 29 Agustus 2022, 12.48 WIB

6. “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
7. “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
8. “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
9. “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
10. “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
11. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.
12. “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta

kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.

D. Pertimbangan Hakim pada Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Untuk Memberikan Kepastian Hukum terkait putusan perkara pidana Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Perkara yang diteliti dalam penelitian ini adalah perkara No. 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp atas nama Picandi Mascojaya, SKM. MM.

1. Kronologis Perkara

Adapun kronologis dari perkara ini adalah kronologis sesuai dengan isi dakwaan yang didakwakan penuntut umum pada saat persidangan. Berikut kronologis dari perkara tersebut:

Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan tindak pidana tentang kesehatan berupa harta kekayaan yaitu uang sebesar ±Rp2.236.640.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima dari SEPIPA RAZI secara bertahap dalam bentuk uang tunai.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut, Terdakwa telah menempatkan uang hasil kejahatan tersebut ke dalam rekening Bank dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Rekening Bank BNI No : 0813188557 atas nama MARZUKI :

Terdakwa pada periode 9 Januari 2021 sampai dengan 26 April 2021 secara bertahap menempatkan uang hasil kejahatan sebanyak 59

(lima puluh sembilan) kali dengan total seluruhnya Rp.165.300.000,- (seratus enam puluh lima jutatiga ratus ribu rupiah). Rekening ini dibuat pada tahun 2018 di Lubuk Linggau Sumatera Selatan, dimana Kartu ATM dikuasai oleh Terdakwa.

- 2) Rekening Bank BCA No. 0570994328 atas nama MARZUKI :

Terdakwa pada periode bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2021 secara bertahap menempatkan uang hasil kejahatan atau yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) kali dengan total seluruhnya Rp1.566.300.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). Rekening ini dibuat pada bulan November tahun 2020 di Lubuk Linggau Sumatera Selatan, dimana Kartu ATM dikuasai oleh Terdakwa.

- 3) Rekening Bank BCA No. 8280320936 atas nama RENALDO:

Terdakwa pada periode bulan Desember 2020 sampai dengan 31 Maret 2021 secara bertahap menempatkan uang hasil kejahatan atau yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebanyak 43 kali dengan total seluruhnya Rp290.040.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat puluh ribu rupiah). Kartu ATM rekening Bank BCA No. 8280320936 atas nama RENALDO ini dikuasai oleh Terdakwa.

- 4) Rekening Bank BCA No. 0570939114 milik isteri Terdakwa atas nama IKE YULIASTUTI DWIYANI:

Terdakwa pada periode Maret 2021 sampai dengan April 2021 secara bertahap menempatkan uang hasil kejahatan atau yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Maret 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 April 2021 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa selain telah menempatkan uang dari hasil kejahatan ke dalam rekening sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa juga telah menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam rekening lainnya yang tidak dapat diingat lagi nomor rekeningnya yaitu :

- 1) Rekening Bank Mandiri atas nama IKE YULIASTUTI DWIYANI :

Terdakwa pada periode Februari 2021 sampai dengan April 2021 secara bertahap menempatkan uang hasil kejahatan atau yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebanyak 4 (empat) kali, yaitu bulan Februari 2021 sebanyak 2 (dua) kali penempatan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bulan Maret 2021 1 (satu) kali penempatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bulan April 2021 1 (satu) kali penempatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- 2) Rekening Bank BCA atas nama SIGUANTO selaku Mandor pembangunan rumah milik Terdakwa di LubukLinggau Sumatera Selatan:

Terdakwa pada periode Februari 2021 sampai dengan April 2021 secara bertahap menempatkan uang hasil kejahatan atau yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebanyak 5 (lima) kali penempatan dengan total seluruhnya Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya pembangunan rumah milik Terdakwa di Lubuk Linggau Sumatera Selatan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan, mentransfer, membelanjakan atau membayarkan uang yang berada dalam rekening-rekening tersebut diatas untuk keperluan :

Transaksi debit pada rekening Bank BCA No. 0570994328 atas nama

MARZUKI :

- 1) Tanggal 11 Desember 2020, membelanjakan dengan menggunakan Kartu Debit sebesar Rp. 9.936.000,- pada Ocean Bike S. Parman dan sebesar Rp. 11.249.000,- pada Rodalink.
- 2) Tanggal 14 Desember 2020, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 12.900.000,-.
- 3) Tanggal 15 Desember 2020, membelanjakan dengan menggunakan Kartu Debit sebesar Rp. 6.650.000,- pada Watch Engine Sun Plaza dan sebesar Rp. 5.166.000,- pada Watch Engine Sun Plaza.
- 4) Tanggal 16 Desember 2020, mentransfer dengan e-banking kepada ESYNTHIA MARHAENA sebesar Rp. 1.750.000,- dan mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 12.600.000,-.

- 5) Tanggal 18 Desember 2020, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 9.500.000,-.
- 6) Tanggal 19 Desember 2020, mentransfer dengan e-banking kepada IKE YULIASTUTI DWI sebesar Rp. 200.000,-, dan sebesar Rp. 25.000.000,-.
- 7) Tanggal 21 Desember 2020 membelanjakan dengan menggunakan Kartu Debit sebesar Rp. 1.753.500,- pada Hush Puppies Shop dan sebesar Rp. 2.300.000,- pada Mahkota Mitra Seja.
- 8) Tanggal 05 Januari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 15.000.000,-.
- 9) Tanggal 11 Januari 2021, membelanjakan dengan menggunakan Kartu Debit sebesar Rp. 4.000.000,- pada Telemarco IP 3;
- 10) Tanggal 13 Januari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 100.000.000,- .
- 11) Tanggal 14 Januari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 100.000.000,-
- 12) Tanggal 15 Januari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 100.000.000,-
- 13) Tanggal 17 Januari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 100.000.000,-.
- 14) Tanggal 18 Januari 2021, membelanjakan dengan menggunakan Kartu Debit sebesar Rp. 59.900.000,- pada Mahkota Jewellery.

- 15) Tanggal 19 Januari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesarRp. 38.050.000,-
- 16) Tanggal 26 Januari 2021, melakukan penarikan ATM sebesar Rp. 800.000,-
- 17) Tanggal 04 Februari 2021, membelanjakan dengan menggunakan Kartu Debit sebesarRp. 32.350.000,- pada Family Toko Sepeda.
- 18) Tanggal 13 Februari 2021, membelanjakan dengan menggunakan Kartu Debit pada Simpang Tiga Toko masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,-,sebesar Rp. 24.500.000,- dan sebesar Rp. 16.600.000,-.
- 19) Tanggal 14 Februari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada RUDI SUTANTO sebesar Rp. 38.000.000,-, tarikan ATM sebesar Rp. 2.500.000,-, Tarikan ATM sebesar Rp. 2.000.000,-, transaksi dengan Kartu Debit sebesar Rp. 5.053.300,- pada MDS Lubuk Linggau.
- 20) Tanggal 11 Maret 2021, melakukan penarikan ATM sebesar Rp. 2.500.000,-.
- 21) Tanggal 13 Maret 2021, membelanjakan dengan menggunakan Kartu Debit sebesar Rp. 72.255.551,- pada Mitra Bangunan Sup.
- 22) Tanggal 04 April 2021, mentransfer dengan e-banking kepada RUDI SUTANTO sebesar Rp. 34.000.000,-.
- 23) Tanggal 12 April 2021, melakukan penarikan Tunai sebesar Rp. 580.000.000,- selanjutnya uang tersebut digunakan untuk belanja bahan bangunan guna pembangunan rumah milik Terdakwa di Kelurahan

Simpang Periuk Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk
Linggau Provinsi Sumatera Selatan.

- 24) Tanggal 13 April 2021, membelanjakan dengan menggunakan Kartu Debit sebesar Rp. 785.500,- pada Sinar Surya Elektronik Transaksi debit pada rekening Bank BCA No. 8280320936 atas nama RENALDO :
- 1) Tanggal 14 Januari 2021, melakukan penarikan ATM dengan total Rp. 10.000.000,- dan mentransfer dengan e-banking kepada SILVIA TETRIANA sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - 2) Tanggal 19 Januari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 21.000.000,-
 - 3) Tanggal 20 Januari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada BETTY sebesar Rp. 16.600.000,-
 - 4) Tanggal 21 Januari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada JUNAIIDI GANI sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 5) Tanggal 27 Januari 2021, melakukan penarikan ATM sebesar Rp. 2.500.000,-, dan sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 6) Tanggal 29 Januari 2021, melakukan penarikan ATM dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- dan membelanjakan dengan menggunakan Kartu Debit sebesar Rp. 3.500.000,- pada Kolombia Furniture.
 - 7) Tanggal 30 Januari 2021, melakukan penarikan ATM sebesar Rp. 2.500.000,- dan sebesar Rp. 2.300.000,-

- 8) Tanggal 08 Februari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ERHA CLINIC INDONE sebesar Rp. 895.000,- dan kepada ELLIS sebesar Rp. 11.760.000,-
- 9) Tanggal 12 Februari 2021, melakukan penarikan ATM dengan total sebesar Rp. 10.000.000,-
- 10) Tanggal 13 Februari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 10.000.000,-, kepada RUDI SUTANTO sebesar Rp. 2.100.000,- dan melakukan penarikan ATM dengan total sebesar Rp. 7.700.000,-
- 11) Tanggal 26 Februari 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 10.000.000,-, membelanjakan dengan Kartu Debit sebesar Rp. 2.543.800,- pada Sogo Sun Plaza Medan dan sebesar Rp. 732.900,- pada Hush Puppies Shop.
- 12) Tanggal 03 Maret 2021, mentransfer dengan e-banking kepada SIGUANTO dengan total sebesar Rp. 35.900.000,-
- 13) Tanggal 09 Maret 2021, melakukan penarikan ATM sebesar Rp. 2.000.000,-
- 14) Tanggal 10 Maret 2021, melakukan penarikan ATM dengan total sebesar Rp. 2.500.000,-
- 15) Tanggal 11 Maret 2021, melakukan penarikan ATM dengan total sebesar Rp. 4.500.000,-
- 16) Tanggal 19 Maret 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 20.000.000,-

- 17) Tanggal 22 Maret 2021, mentransfer dengan e-banking kepada SIGUANTO dengan total sebesar Rp. 4.600.000,-.
- 18) Tanggal 24 Maret 2021, mentransfer dengan e-banking kepada SIGUANTO sebesar Rp. 1.550.000,-.
- 19) Tanggal 25 Maret 2021, membelanjakan dengan Kartu Debit sebesar Rp. 1.645.000,- pada Honda Jaya.
- 20) Tanggal 29 Maret 2021, membelanjakan dengan Kartu Debit sebesar Rp. 1.683.320,- pada Hush Puppies Cntr.
- 21) Tanggal 31 Maret 2021, mentransfer dengan e-banking kepada ELLIS sebesar Rp. 10.000.000,-.
- 22) Tanggal 02 April 2021, membelanjakan dengan Kartu Debit tanggal 02 April 2021 sebesar Rp. 620.000,- pada Rodalink dan sebesar Rp. 5.400.000,- pada Family Toko Sepeda.
- 23) Tanggal 06 April 2021, mentransfer dengan e-banking kepada SIGUANTO sebesar Rp. 4.100.000,-.
- 24) Tanggal 13 April 2021, membelanjakan dengan Kartu Debit sebesar Rp. 1.000.000,- pada Sinar Surya Elektronik;

2. Unsur-Unsur Pidana Pertimbangan Hakim

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua terkait tindak pidana pencucian uang dimana dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum menyatakan Terdakwa atas nama PICANDI MASCOJAYA melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah sama halnya dengan barang siapa pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni setiap subjek hukum berupa manusia atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukumnya adalah manusia yakni bernama Picandi Mascojaya, SKM, MM alias Candi yang didalam dirinya terkandung identitas diri yang saat dilakukan pemeriksaan di persidangan sebagaimana menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah dipertanyakan kepada para saksi, Terdakwa yang menerangkan kenal dan membenarkan identitas diri yang dimaksud dengan demikian Majelis Hakim menilai atas dasar jawaban-jawaban dari para saksi dan Terdakwa terhadap identitas diri tersebut berarti Terdakwa mampu dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya setelah mempertimbangkan dakwaan-dakwaan dari Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim menurut hukum menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Dalam unsur ini Majelis Hakim menilai beberapa nomor rekening dan tranterdakwa debit yang juga diajukan oleh Penuntut Umum masuk pada transaksi keuangan sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Pasal 1 angka (4) yang menyebutkan bahwa tranterdakwa keuangan adalah tranterdakwa untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang dan apakah tranterdakwa keuangan yang terjadi tersebut masuk dalam tranterdakwa keuangan yang mencurigakan atau tidak Majelis Hakim hanya melihat adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK sebagaimana menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 sedangkan dari PPATK tidak meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik sebagaimana diatur Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk menentukan transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa termasuk yang mencurigakan, atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa atau tidak dan hal ini berkaitan untuk menentukan jumlah harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak

pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim terdapat ketidakjelasan jumlah harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, terlebih dalam pemeriksaan persidangan tidak adanya saksi, maupun ahli yang mampu menerangkan terkait transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menilai tidak terlihat keterkaitan antara barang bukti yang diajukan dengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya barang bukti nomor (1) Sebidang tanah seluas 459 M2 berikut dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan sebagaimana Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 16 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris ANDRI SUSENO, S.H., M.Kn. dan (2) Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 16 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris ANDRI SUSENO, S.H., M.Kn. meskipun diperoleh pada tanggal 10 Maret 2021 saat tindak pidana yang dilakukan sudah seharusnya Penuntut Umum membuktikan keterkaitan kepemilikan hak atas tanah tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat ditelusuri seberapa besar aliran dana/ uang digunakan untuk memiliki sebidang hak atas tanah tersebut selain itu dalam angka (3) Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 40 tanggal 27 November 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA KESUMA, S. H. atas sebidang tanah (belum bersertifikat) yang terletak di Kel. Simpang

Periuk Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan seluas 200 M2 tersebut bahkan terjadi peralihan/pengoperan hak terjadi pada tahun 2017 saat Terdakwa belum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum bahkan belum menjabat dengan jabatan pada saat tindak pidana dilakukan.

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan melalui alat-alat bukti yang diajukan unsur kedua dari dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Dengan alasan unsur kedua dari tindak pidana pencucian uang tersebut tidak terbukti, maka untuk unsur ketiga, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi.

Dari uraian unsur diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim terkait perkara nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tindak pidana pencucian uang yang telah didakwakan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim. Dalam pertimbangan yang dinyatakan majelis hakim bahwa tindak pidana pencucian uang tidak terbukti dikarenakan tahun perolehan dari harta yang disita dengan tahun terjadinya tindak pidana tersebut dan tidak adanya keterangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai hasil analisis atau pemeriksaan

kepada penyidik sebagaimana diatur Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk menentukan transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa termasuk yang mencurigakan, atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa atau tidak dan hal ini berkaitan untuk menentukan jumlah harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim terdapat ketidakjelasan jumlah harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, terlebih dalam pemeriksaan persidangan tidak adanya saksi, maupun ahli yang mampu menerangkan terkait transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa.

Dalam putusannya Majelis Hakim jelas berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pertama dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sedangkan dakwaan kedua tidak terpenuhi dan tidak terbukti dan pertimbangan hukum tersebut didalamnya telah pula mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, Penuntut Umum memohon barang bukti (1) Sebidang tanah seluas 459 M2 berikut dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan sebagaimana Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 16 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris ANDRI SUSENO, S.H., M.Kn. dan (2) Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 16 tanggal 10 Maret

2021 yang dibuat oleh Notaris ANDRI SUSENO, S.H., M.Kn. meskipun diperoleh pada tanggal 10 Maret 2021 saat tindak pidana yang dilakukan sudah seharusnya Penuntut Umum membuktikan keterkaitan kepemilikan hak atas tanah tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat ditelusuri seberapa besar aliran dana/ uang digunakan untuk memiliki sebidang hak atas tanah tersebut selain itu dalam angka (3) Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 40 tanggal 27 November 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA KESUMA, S.H. atas sebidang tanah (belum bersertifikat) yang terletak di Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan seluas 200 M2 tersebut agar dirampas untuk Negara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-bukti secara otentik antara hasil dari tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang dengan barang-barang bukti tersebut diatas berupa aliran-aliran dana dalam rangka peralihan hak atas tanah tersebut, yang ada hanyalah pembelian barang-barang bangunan untuk kepentingan pembangunan yang tentunya tidak dapat disatukan dengan kepemilikan dalam hak atas tanah tersebut terlebih adanya alas ha katas tanah yang diperoleh Terdakwa Picandi Mascojaya, SKM, MM alias Candi jauh sebelum tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga tuntutan pidana Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dikesampingkan dan barang bukti ini terkait dengan kepemilikan atas nama Terdakwa Picandi Mascojaya, SKM, MM., Alias Candi yang tidak terkait dengan Terdakwa

lainnya dalam berkas perkara terpisah maka barang-barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa Picandi Mascojaya, SKM, MM., Alias Candi.

Dalam putusan Majelis Hakim, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan tanpa mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan. Adapun keadaan-keadaan yang memberatkan adalah:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pandemi corona yang membahayakan banyak orang;
2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan yang diembannya;
3. Terdakwa dalam memberikan keterangan secara berbelit-belit sehingga memperlambat jalannya persidangan.

3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Adapun tuntutan pidana yang diucapkan Penuntut Umum dalam persidangan dengan perkara Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp adalah:

1. Menyatakan terdakwa PICANDI MASCOJAYA, SKM, MM alias CANDI, bersalah melakukan tindak pidana “memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PICANDI MASCOJAYA, SKM, MM alias CANDI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

IJIN SITA No. 1657/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2021

1. 1 plastik warna kuning berlogo Bio Hazard berisi Stik Brush Swab yang sudah dipakai
2. 1 botol alcohol 70% merk Medika
3. 1 buah wadah tempat cuci Brush Swab
4. 113 buah Tabung Reaksi
5. 325 buah Brush yang telah dicuci dan dikemas ulang
6. 633 kemasan Brush yang sudah digunakan
7. 1 unit koper warna abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan
8. 2 unit hp merk Apple dan Samsung
Dirampas untuk negara

IJIN SITA No. 1657/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2021

1. 1 Surat Pemegang Kartu Kredit BNI 4365-8300-0011-2434
2. 3 lembar Daftar Dokter List Penanggung Jawab Klinik Kimia Farma Sumut
3. 5 lembar Surat Perjanjian Kerjasama Karyawan Tertentu
4. 3 lembar Daftar Omzet Klinik Kimia Farma Sumatera Utara – Aceh
5. 1 lembar Daftar pegawai Lab Kimia Farma Medan
6. 3 buah kartu ATM
7. 1 buah kartu Kredit
8. 3 lembar bukti transfer
Tetap terlampir dalam berkas perkara

IJIN SITA No. 1870/PN.Mdn tanggal 03 Juni 2021

1. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3835 sejumlah Rp. 9.900.000,-
2. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3836 sejumlah Rp. 9.800.000,-
3. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3837 sejumlah Rp. 8.900.000,-
4. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3838 sejumlah Rp. 9.900.000,-
5. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3839 sejumlah Rp. 9.900.000,-
6. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3840 sejumlah Rp. 1.000.000,-
7. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3841 sejumlah Rp. 100.000,-
Tetap terlampir dalam berkas perkara

IJIN SITA No. 2636/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2021

1. 6 lembar Rekening Koran Bank BNI dengan No. Rekening 0813188557 an. MARZUKI periode Desember 2020 s/d April 2021

2. 7 lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0570994328 an. MARZUKI periode Desember 2020 s/d April 2021
3. 7 lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 8280320936 an. RENALDO periode Desember 2020 s/d April 2021
4. 1 lembar Struck Pembayaran MITRA BANGUNAN SUPERMARKET tanggal 13 Maret 2021 an. Pelanggan PICANDI MASCOJAYA
5. 1 lembar Nota Penjualan tanggal 13 Maret 2021 Nomor 019263 pembeli Bp. PICANDI
6. 1 lembar Nota Penjualan tanggal 13 Maret 2021 Nomor 019264 pembeli Bp. PICANDI
7. 1 lembar Nota Penjualan tanggal 13 Maret 2021 Nomor 019265 pembeli Bp. PICANDI
8. 1 lembar Nota Penjualan tanggal 13 Maret 2021 Nomor 019266 pembeli Bp. PICANDI
9. 3 lembar Surat Jalan Pengantar Barang dari MITRA BANGUNAN SWALAYAN Lubuk Linggau kepada Sdra. PICANDI MASCOJAYA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

IJIN SITA No. 1867/PN.Mdn tanggal 02 Juni 2021

1. 14 lembar Instruksi Kerja Pemeriksaan Covid-19 Antigen Rapid Test merk Panbio dengan nomor dokumen IK-TKS-COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST DEVICE (PANBIO) tanggal 09 Desember 2020
2. 7 lembar Instruksi Kerja Pemeriksaan Covid-19 Antigen Rapid Test merk Rightsign dengan nomor dokumen IK-TKS-COVID-19 ANTIGEN RIGHTSIGN tanggal 17 Maret 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

IJIN SITA No. 1657/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2021

1. Uang Hasil Penjualan yang disimpan di KFD Kartini sebesar Rp. 149.000.000,-

Di rampas untuk Negara

IJIN SITA No. 573/PN.Llg tanggal 18 Agustus 2021

1. Sebidang tanah seluas 459 M2 berikut dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan sebagaimana Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 16 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris ANDRI SUSENO, S.H., M.Kn.
2. Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 16 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris ANDRI SUSENO, S.H., M. Kn.
3. Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 40 tanggal 27 November 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA KESUMA, S.H. atas sebidang tanah (belum bersertifikat) yang terletak di Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan seluas 200 M2
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Amar Putusan Majelis Hakim

Adapun amar putusan yang diucapkan Majelis Hakim dalam persidangan dengan perkara Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp adalah:

1. Menyatakan Terdakwa Picandi Mascojaya, SKM, MM., Alias Candi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara berlanjut dan turut serta

menyalahgunakan kekuasaan memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Picandi Mascojaya, SKM, MM., Alias Candi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang- barang bukti berupa :

IJIN SITA No. 1657/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2021

1. 1 plastik warna kuning berlogo Bio Hazard berisi Stik Brush Swab yang sudah dipakai.
2. 1 botol alcohol 70% merk Medika
3. 1 buah wadah tempat cuci Brush Swab
4. 113 buah Tabung Reaksi
5. 325 buah Brush yang telah dicuci dan dikemas ulang
6. 633 kemasan Brush yang sudah digunakan
7. 1 unit koper warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 2 unit hp merk Apple dan Samsung;

Dirampas untuk negara

IJIN SITA No. 1657/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2021

1. 1 Surat Pemegang Kartu Kredit BNI 4365-8300-0011-2434
2. 3 lembar Daftar Dokter List Penanggung Jawab Klinik Kimia Farma Sumut
3. 5 lembar Surat Perjanjian Kerjasama Karyawan Tertentu
4. 3 lembar Daftar Omzet Klinik Kimia Farma Sumatera Utara – Aceh
5. 1 lembar Daftar pegawai Lab Kimia Farma Medan
6. 3 buah kartu ATM
7. 1 buah kartu Kredit
8. 3 lembar bukti transfer

Tetap terlampir dalam berkas perkara

IJIN SITA No. 1870/PN.Mdn tanggal 03 Juni 2021

1. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3835 sejumlah Rp. 9.900.000,-
2. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3836 sejumlah Rp. 9.800.000,-
3. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3837 sejumlah Rp. 8.900.000,-
4. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3838 sejumlah Rp. 9.900.000,-

5. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3839 sejumlah Rp. 9.900.000,-
6. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3840 sejumlah Rp. 1.000.000,-
7. 1 lembar bukti ATM Setoran Tunai Bank BNI pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor record 3841 sejumlah Rp. 100.000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara

IJIN SITA No. 2636/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2021

1. 6 lembar Rekening Koran Bank BNI dengan No. Rekening 0813188557 an. MARZUKI periode Desember 2020 s/d April 2021
2. 7 lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0570994328 an. MARZUKI periode Desember 2020 s/d April 2021
3. 7 lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 8280320936 an. RENALDO periode Desember 2020 s/d April 2021
4. 1 lembar Struck Pembayaran MITRA BANGUNAN SUPERMARKET tanggal 13 Maret 2021 an. Pelanggan PICANDI MASCOJAYA
5. 1 lembar Nota Penjualan tanggal 13 Maret 2021 Nomor 019263 pembeli Bp. PICANDI
6. 1 lembar Nota Penjualan tanggal 13 Maret 2021 Nomor 019264 pembeli Bp. PICANDI
7. 1 lembar Nota Penjualan tanggal 13 Maret 2021 Nomor 019265 pembeli Bp. PICANDI

8. 1 lembar Nota Penjualan tanggal 13 Maret 2021 Nomor 019266 pembeli Bp. PICANDI
9. 3 lembar Surat Jalan Pengantar Barang dari MITRA BANGUNAN SWALAYAN Lubuk Linggau kepada Sdra. PICANDI MASCOJAYA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

IJIN SITA No. 1867/PN.Mdn tanggal 02 Juni 2021

1. 14 lembar Instruksi Kerja Pemeriksaan Covid-19 Antigen Rapid Test merk Panbio dengan nomor dokumen IK-TKS-COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST DEVICE (PANBIO) tanggal 09 Desember 2020
2. 7 lembar Instruksi Kerja Pemeriksaan Covid-19 Antigen Rapid Test merk Rightsign dengan nomor dokumen IK-TKS-COVID-19 ANTIGEN RIGHTSIGN tanggal 17 Maret 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

IJIN SITA No. 1657/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2021

1. Uang Hasil Penjualan yang disimpan di KFD Kartini sebesar Rp. 149.000.000,-.

Di rampas untuk Negara

IJIN SITA No. 573/PN.Llg tanggal 18 Agustus 2021

1. Sebidang tanah seluas 459 M2 berikut dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan

sebagaimana Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 16 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris ANDRI SUSENO, S.H., M.Kn.

2. Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 16 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris ANDRI SUSENO, S.H., M.Kn.
3. Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 40 tanggal 27 November 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA KESUMA, S.H. atas sebidang tanah (belum bersertifikat) yang terletak di Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan seluas 200 M2

***Dikembalikan kepada Terdakwa Picandi Mascojaya, SKM, MM.,
Alias Candi.***

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

5. Analisis

Pada dasarnya tanggapan penulis setuju dengan putusan pidana yang diberikan oleh majelis hakim. Dimana majelis hakim menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Adapun pertimbangan dari penulis adalah pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa

seseorang yang dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa pihak pelapor terkait tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi keuangan yang mencurigakan dari tindak pidana utama (*core crime*). Dari hal tersebut diatas jika dianalisis dari perkara tersebut, maka peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa.

Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa karena dalam persidangan yang telah dilaksanakan. Penuntut Umum hanya menyerahkan pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK sebagaimana menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 sedangkan dari PPATK tidak meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik sebagaimana diatur Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk menentukan transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa termasuk yang mencurigakan.

Disamping itu, Penuntut Umum juga tidak dapat menghadirkan saksi maupun ahli yang mampu menerangkan terkait transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa di dalam pelaksanaan persidangan.

Dalam perkara ini, selain nomor rekening yang telah disebutkan diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti. Salah satu barang bukti yang diajukan adalah berupa Akta Pengoperan Hak an. PICANDI MASCOJAYA No. 40 tanggal 27 November 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA KESUMA, S.H. atas sebidang tanah (belum bersertifikat) yang terletak di Kel. Simpang Periuk Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan seluas 200 M². Akta barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dikeluarkan pada tahun 2017, sedangkan kontrak antara KIMIA FARMA dengan BANDARA KUALA NAMU terjadi pada bulan Desember 2020 sehingga dianggap bahwa tindak pidana utama mulai terjadi pada bulan Desember 2020. Dari hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara tindak pidana tentang kesehatan (tindak pidana utama) dengan perolehan sebidang tanah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian “Analisis Yuridis terhadap pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp”. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam memberikan kepastian hukum terhadap Terdakwa berbeda dari pemeriksaan kasus pidana pada umumnya, karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), jadi proses penanggulangannya harus menggunakan upaya yang luar biasa juga (*extraordinary enforcement*). Salah satu bentuk upaya luar biasa tersebut adalah dalam konteks pembuktian perkara pencucian uang di pengadilan yang menggunakan mekanisme pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang.
2. Pertanggungjawaban pidana yang dilaksanakan Terdakwa terkait tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya maupun tindakan memanfaatkan dana yang berasal dari tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan pemidanaan yang berbeda.
3. Pertimbangan hakim pada pembuktian tindak pidana pencucian uang tersebut dalam memberikan kepastian hukum terkait putusan perkara pidana Nomor

1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah tidak dapat dibuktikan dikarenakan Majelis Hakim hanya melihat adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK sedangkan dari PPATK tidak meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik dan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi maupun ahli yang mampu menerangkan terkait transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam berjalannya suatu proses persidangan, dilaksanakan pembuktian dengan konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Maksud terbatas adalah pembuktian terbalik dibatasi pada tindak pidana tertentu, sedangkan maksud dari berimbang adalah penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
2. Pertanggungjawaban atas tindak pidana pencucian uang juga diharapkan harus disesuaikan dengan tindak pidana asal yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan tindak pidana pencucian uang dapat merusak perekonomian suatu negara.
3. Penuntut Umum harus menyerahkan hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melaksanakan persidangan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang serta harus menghadirkan saksi maupun ahli yang mampu

menerangkan terkait transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan Terdakwa sehingga bagi Terdakwa yang dicurigai melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin SM, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Adji Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Amrani Hanafi, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Arief B.N, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Bahder, Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 17.
- Daliyo J.B, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenhelindo, Jakarta, 2015.
- Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Liberty, Yogyakarta, 1994.
- Diana, Halim Kuncoro. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Efendi Dr. Jonaedi, S.H.I., M.H., *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenamedia Group, Depok, 2021.
- Gunawan Yopi, Krtistian., *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan 2nd Edn*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hestu B., Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yokyakarta, 2017.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2 Kencana, Jakarta, 2006.

- Husein, Yunus, *Bunga rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace&Library, Bandung, 2007.
- Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Kusnardi. Moh, dan Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2017.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994.
- Lili, Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Lukman Loebby, *Delik-delik Politik*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1990.
- Mahbub Muzayyin et.al, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, Jakarta, 2012.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2017.
- Manullang Marihat, *Manajemen*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014.
- MD, Moh. Mahfud,. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Azas-azas hukum pidana*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1998.
- Mulyadi Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010.
- Munawar Kukun Abdul Syakur, *Pembuktian Terbalik sebagai Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Jakarta, 2017.
- Ni'matul, Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Peter, Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2018.
- Priyatno Admaja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.

- Prodjodikoro Prof. Dr. Wirjono, S.H, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Indonesia Melawan Praktik Pencucian Uang*, PPATK, Jakarta, 2003.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rusli. H. Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sahetapy J.E, *Business Uang Haram*, KHN (Komisi Hukum Nasional), Jakarta, 2003.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Sibuea, P. Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2017.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme Ed.2*, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.
- Subekti, *Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2006;
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sunggono Bambang, Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Sutiyono Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Syaiful, Bakhri, *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Jakarta , 2016.

- Syafi'I, Inu kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Citapustaka Media, Bandung, 2012.
- Teguh, Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Titik, Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2017.
- Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Wiyono R, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Yustia Vandana Ivan, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Majalah

- Alkostar, Artidjo, *Permasalahan Gratifikasi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Korupsi*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Jakarta, Mei 2013.

D. Jurnal

- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- Hans Tangkau, *Hukum Pembuktian Pidana Hans Tangkau*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012.
- Ismaidar dan Permai Yudi, *Kejadian Hukum dalam Penerapan Undang-Undang tentang Pencucian Uang dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Justica, Vol. 1 No. 1, Medan, 2019.
- Mulyadi Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Jakarta, 2015.

- Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Packer Helbert L, *Two Models of Criminal Process*, University of Pennsylvania Law Riview, Pennsylvania, 1964.
- Rahmayanti, *Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Mercatoria, Vol. 10 No. 1, Medan, 2017.
- Salim, H.S, dan Erlies, Septiana Nurbani. *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Sinaga Lestari Victoria, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Dedi Harianto, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi*, Medan : USU Law Journal, 2016.
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2016.
- Zarzani, T Riza Bambang Fitrianto, Anto Simanjuntak, *Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan*, Soumatera Law Riview, Vol. 4 No. 1, Medan, 2021.

E. Internet/Website

- Anonimus, *Pencucian Uang*, diakses pada tanggal 25 Juli 2022 Pukul 15.30 WIB dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang.
- Anonamous, *Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, 12.48 WIB dari <https://reskrimsus.semarangkota.go.id/?berita=2>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses pada tanggal 24 Agustus 2022, 12.55 WIB dari <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang>.

OUTLINE

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp)
(STUDI KASUS / STUDI PUTUSAN)**



BAB I PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah.....

C. Tujuan Penelitian.....

D. Manfaat Penelitian.....

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

F. Asumsi.....

G. Keaslian Penelitian.....

H. Metode Penelitian.....

I. Sistematika Penulisan.....

**BAB II PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA**.....

B. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

C. Kepastian Hukum Terhadap Terdakwa.....

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG DILAKSANAKAN
TERDAKWA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**.....

A. Pertanggungjawaban Pidana

B. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana.....

- C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....
- D. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....
- E. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang
Memberikan Kepastian Hukum

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
TERKAIT PUTUSAN PERKARA PIDANA Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM.....**

- A. Hal Putusan Hakim.....
- B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana
Pencucian Uang Untuk Memberikan Kepastian Hukum
- C. Delik Tindak Pidana Pencucian Uang.....
- D. Pertimbangan Hakim pada Pembuktian Tindak Pidana Pencucian
Uang Untuk Memberikan Kepastian Hukum terkait putusan perkara
pidana Nomor 1980/Pid.Sus/2021/PN Lbp pada Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam.....

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA